




PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Nama Pemohon I, lahir di Muara Bungkal, 06 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, lahir di Denai Lama, 12 Januari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak tertanggal 19 Oktober 2021, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2014 dengan tata cara agama Islam di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali Nikah Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Nama Saksi Nikah 1 dan Nama Saksi Nikah 2, dengan mahar nikah berupa sebarang cincin emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 25 November 2014, Nama Anak 2, lahir tanggal 13 Mei 2016, Nama Anak 3, lahir tanggal 02 Oktober 2019, dan Nama Anak 4, lahir tanggal 02 Oktober 2019;
6. Bahwa selama dalam akad pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pelaksanaan akad pernikahan tersebut, sehingga tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2014 di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2013, halaman 156, angka (11), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah, maka perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 19 Oktober 2021, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1408050603940002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 22 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1207325201940001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 Oktober 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, di samping itu Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 62 tahun agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2014 di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nama Saksi Nikah 1 dan Nama Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa sebarang

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dibayar tunai, serta lafal ijab dan qabul diucapkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah melaksanakan akad pernikahan Para Pemohon tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun karena tidak pernah dicatatkan dengan alasan belum mempunyai identitas lengkap karena Pemohon II baru pindah dari Medan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut.

2. **Nama Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2014 di

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nama Saksi Nikah 1 dan Nama Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, serta lafal ijab dan qabul diucapkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan Para Pemohon beragama Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Para Pemohon tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun karena tidak pernah dicatatkan dengan alasan belum mempunyai identitas lengkap karena Pemohon II baru pindah dari Medan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2013, halaman 156, angka (11) yang menyatakan “ Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah”, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan P.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Hakim menilai alat bukti

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, membuktikan bahwa Pemohon I bernama Nama Pemohon I, lahir di Muara Bungkal, 06 Maret 1994, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon II bernama Nama Pemohon II, lahir di Denai Lama, 12 Januari 1994, jenis kelamin Perempuan, alamat di RT 002, RW 003, Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejak, telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 27 Januari 2014 di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikahnya Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi Nikah 1 dan Nama Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, antara

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahannya, dan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 25 November 2014, Nama Anak 2, lahir tanggal 13 Mei 2016, Nama Anak 3, lahir tanggal 02 Oktober 2019, dan Nama Anak 4, lahir tanggal 02 Oktober 2019, serta selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, dan P.2, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah itsbat nikah, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara absolut dan relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 27 Januari 2014 di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Nama Saksi Nikah 1 dan Nama Saksi Nikah 2, dan mahar berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, serta lafal *ijab* dan *qabul* diucapkan antara Nama Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II) sebagai wali Pemohon II dengan Pemohon I;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan keduanya;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk pengesahan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مَرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ لِأَرْبَعَةٍ إِلَّا لِنِسَائِي وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوْنَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالحَاكِمُ)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. *al-Arba'ah* kecuali *al-Nasa'iy*, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه لدرقطني ولبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. *al-Daruquthniy* dan *al-Bayhaqiy*).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

لشافعية - قالو : أركان لنكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan syarat mahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30-38 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak, serta rumah tangganya berjalan baik dan harmonis dan anaknya tumbuh dengan baik, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemaslahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua), sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan penjelasan Panitera Mahkamah Agung tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 4;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Deded Bakti Anggara, Lc., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fahryarrozi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Sidang,

Fahryarrozi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Re/aas</i> Panggilan Pemohon I	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Re/aas</i> Panggilan Pemohon II	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 310.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA Sak